



Prayogo 
Advocaten
Advocates & Legal Consultant

PROSEDUR PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

PT

Di dalam pendirian sebuah Perseroan Terbatas (“PT”) terdapat beberapa tahap dalam proses pendiriannya. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”). Adapun tahapan tersebut secara singkat meliputi pendirian, pendaftaran dan pengumuman melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (biasa disingkat “SK Menkumham”). Berikut adalah penjelasan mengenai prosedur pendirian PT.

Langkah pertama adalah Permohonan pendirian PT, dapat diajukan oleh salah satu pendiri dan/atau bersama-sama atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadap Notaris dengan membawa kelengkapan data dan persyaratan yang dibutuhkan untuk dibuatkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Kelengkapan data untuk membuat Akta tersebut meliputi:

- Nama perusahaan (siapkan minimal 3 nama perusahaan yang ingin didirikan);
- Data lengkap nama para pendiri perusahaan sesuai KTP;
- Tempat dan kedudukan perusahaan serta alamat lengkap;
- Besarnya jumlah modal dasar perusahaan;
- Data pemegang saham dan jumlah modal yang ditempatkan dan disetor;
- Maksud dan tujuan perusahaan (bidang usaha);
- Data susunan pengurus (Direksi dan Komisaris);
- Melampirkan KTP para pendiri perusahaan;
- Melampirkan NPWP pengurus (Direksi dan Komisaris);
- Surat kuasa apabila pendirian perusahaan di kuasakan.

Selain kelengkapan diatas, sebuah PT diwajibkan mempunyai anggaran dasar, dan mengenai apa saja yang harus dimuat dalam anggaran dasar telah diatur di dalam **Pasal 15 UUPT** yang menyatakan:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Sesuai dengan data dan persyaratan yang diajukan oleh para pendiri atau kuasanya, selanjutnya Notaris akan membuat salinan anggaran dasar PT yang sama isinya dengan Akta Pendirian untuk ditandatangani oleh para pendiri atau kuasanya. Selanjutnya Notaris akan membuat dan mengeluarkan Akta Pendirian PT yang ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh Notaris. Di dalam Akta Pendirian tertulis hari, tanggal, bulan dan tahun sebagai bukti telah berdirinya perusahaan.

Selanjutnya PT yang telah didirikan didaftarkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya mendapatkan status sebagai Badan Hukum setelah mendapatkan pengesahan dengan dikeluarkannya SK Menkumham. Setelah mendapatkan pengesahan melalui SK, maka PT tersebut sudah mempunyai status sebagai Badan Hukum.

Author: Dhanu Prayogo, SH.

Credits to: Rolan Nainggolan, Bismar Lubis & Eka Putra Wijaya.

© PRAYOGO ADVOCATEN Law Office – September 2016

All rights reserved.

Semua pertanyaan yang berhubungan dengan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dapat ditujukan melalui email kami maupun dengan mengisi Form Konsultasi yang dapat diisi secara langsung pada website ini maupun unduh (*download*) pada pilihan Menu Download.

PRAYOGO ADVOCATEN Law Office mempunyai pengalaman bertahun-tahun dalam menangani permasalahan yang berhubungan dengan Pendirian Perseroan Terbatas (PT). Biaya jasa yang kami kenakan selalu kami sampaikan di awal sebelum menutup kesepakatan dengan membuat Perjanjian Jasa Hukum (*Legal Services Agreement*). Sehingga tidak akan ada biaya-biaya yang akan timbul dikemudian hari, selain dari biaya yang telah disepakati.